

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH
KEPULAUAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN)**

Dahriyandi¹, Imam Yudhi Prastya², Fitri Kurnianingsih³
dahriyandi2808@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Collaborative Governance in waste management in the islands (Case study in Kundur Sub-district, Karimun Regency). This study aims to determine the process and inhibiting factors of Collaborative Governance in waste management in the Archipelagic area in Kundur Sub-district, Karimun Regency. This research refers to the collaborative process by Emerson and Nabatchi. This study uses descriptive analysis with a qualitative approach. The focus of this research is Collaborative Governance with the object of research on waste management in Kundur Sub-district. The data collection techniques are interviews, documentation and observation. The data that has been collected can be analyzed using steps including data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the collaboration process occurred between the Kundur Sub-district Government, business actors (private sector), and the community. The collaboration process has not been carried out properly because there are still problems with principled involvement and mutual motivation such as meetings, deliberation which then result in determination and no commitment and mutual trust are built. In terms of the capacity to take collective action, the worked well Collaborative Governance has in waste management in the islands area in Kundur Subdistrict. The inhibiting factors in the process Collaborative Governance in waste management in the islands area in Kundur Sub-district are lack of trust, lack of commitment, and lack of information obtained by the community in waste management.

Keywords : Governance, Collaborative Governance, waste management

I. Pendahuluan

Di Dalam konsep *Governance* pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan publik secara mandiri, melainkan harus melibatkan peran swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada publik. Hal ini biasa dikenal dengan *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan organisasi pemerintah, non pemerintah/swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara formal dengan pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan atau mengelola yang dicanangkan oleh pemerintah. *Collaborative governance* menurut Emerson dan Nabatchi (2015:18) dapat dimaknai bahwa kerjasama yang melibatkan orang-orang atau badan publik, tingkat pemerintahan, dan / atau ranah publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Ada 3 komponen untuk terciptanya proses kolaborasi menurut Emerson dan Nabatchi (2015) yaitu: keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama. Menurut (Ansell & Gash, 2008:545) bahwa *Collaborative Governance* dapat terjalin ketika badan publik memulai forum untuk melakukan kolaborasi baik memenuhi tujuan mereka sendiri atau untuk

memenuhi mandat, termasuk perintah pengadilan, undang-undang, atau aturan yang mengatur lainnya.

Salah satu permasalahan yang terus menerus terjadi di Indonesia adalah permasalahan pengelolaan sampah. Permasalahan ini terus menerus terjadi setiap tahunnya. Bahkan sampai saat ini sistem pengelolaan sampah di beberapa daerah di Indonesia belum terselenggara dengan baik, terutama di daerah Pulau-Pulau kecil atau Kepulauan, termasuk di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kundur berjumlah 30.703 orang.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk Dan Rata-Rata Penduduk Per Rumah Tangga Di Kecamatan Kundur Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Rumah Tangga (KK)	Penduduk	Rata-Rata Penduduk Per Rumah Tangga
Tg. Batu Barat	1 959	6 425	3
Tg. Batu Kota	3 841	12 402	3
Sei Besi	1 032	3 539	3
Sungai Ungar	1 008	3 274	3
Lubuk	766	2 619	3
Gading Sari	722	2 444	3
Jumlah	9 328	30 703	3

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dalam (BPS Kabupaten Karimun, 2020)

Dari data jumlah penduduk di Kecamatan Kundur di atas, memungkinkan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga akan menumpuk dan menimbulkan permasalahan jika tidak diatasi dengan baik. Menurut SNI 19-3964-1994 didalam (Caraka, 2018:73) bila suatu data belum tersedia, maka untuk menghitung besaran timbulan sampah sebagai berikut;

1. Satuan timbulan sampah kota besar: 2-2,5 liter/orang/hari, atau 0,4-0,5 kg/orang/hari.
2. Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil: 1,5-2 liter/orang/hari, atau 0,3-0,4 kg/orang/hari.

Menurut SNI 19-3964-1994 dalam (Caraka 20118:73) klasifikasi Kota metropolitan, besar, sedang/kecil berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Untuk klasifikasi Kota Metropolitan > 1.000.000 (Jiwa), Kota besar 500.000 – 1.000.000 (Jiwa), Kota sedang/kecil 3.000-500.000 (Jiwa). Maka dapat dikatakan Kecamatan Kundur merupakan Kota kecil, Sehingga digunakan asumsi laju timbulan sampah sebesar 1,5 liter/orang/hari dan digunakan densitas sampah sebesar 0,3 kg/hari/liter yang ada di Kecamatan Kundur, maka asumsi timbulan sampah di Kecamatan Kundur dengan jumlah penduduk 33.703 orang pada tahun 2019 akan menghasilkan timbulan sampah sekitar 46.0545 liter/hari atau 9.2109 kg/hari.

Studi ini dilakukan di Kecamatan Kundur karena beberapa alasan. Pertama, regulasi pengolahan sampah sudah diatur didalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dilanjutkan peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam peraturan tersebut telah diamanatkan bahwa sistem pengolahan sampah di Indonesia meliputi dua kegiatan, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yaitu: pemanfaatan kembali, pembatasan dan daur ulang, yang

dilakukan masing-masing individu maupun rumah tangga. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan yaitu: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Di dalam peraturan pemerintah daerah Kabupaten Karimun nomor 7 tahun 2013 tentang pengolahan sampah, pemerintah daerah harus mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakatnya yang berlandaskan prinsip kolaborasi antara masyarakat dan pelaku usaha/swasta dalam mengurangi dan menangani sampah berwawasan lingkungan, mulai dari penanganan sampai dengan tahap akhir pengolahan. Sedangkan penanganan sampah yaitu: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan proses akhir, yang dilakukan oleh dinas maupun instansi yang terkait. Pada saat ini upaya pengolahan sampah di Kecamatan Kundur belum menemukan hasil yang optimal. Dari pengamatan sementara peneliti proses pemilahan yang tidak dilakukan, pengangkutan yang hanya menggunakan satu truk sampah dalam sekali pengangkutan yang membuat pengangkutan tidak begitu optimal, dan bahkan proses pengolahan akhir yang tidak berjalan efektif.

Hal ini terjadi karena karena kekurangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kundur. Antara lain kontainer sampah di kawasan permukiman, truk sampah, dan bahkan TPA sampah itu sendiri. Padahal sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang paling penting untuk direalisasikan karena ini merupakan langkah-langkah utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat sesuai amanat peraturan daerah tersebut, Namun hal ini tidak terjadi bagi daerah yang berada di lingkungan Pulau Karimun yang terpenuhi sarana dan prasarana pengelolaan sampahnya. Sedangkan Kecamatan yang berada di luar Pulau Karimun masih banyak yang belum terpenuhi sarana dan prasarannya, termasuk Pulau Kundur.

Kedua, secara Geografis wilayah Pulau Kundur merupakan wilayah terbesar dan terpadat kedua setelah Pulau Karimun yang dikelilingi oleh lautan. Pulau Kundur terdiri dari 3 Kecamatan yakni, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Kundur Barat. Jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Kundur sekitar 30.703 orang, maka timbunan sampah akan semakin meningkat jika tidak ada penyelesaian yang baik di kemudian hari. Yang akan mengakibatkan masalah pengelolaan sampah yaitu masalah lahan tempat pembuangan akhir yang luas sangat sulit ditemukan, bahkan tempat pembuangan akhir di wilayah Kundur bertempat di wilayah pesisir, yakni di Desa Lubuk Kecamatan Kundur.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu adanya pembagian tugas dan peran (*Collaborative Governance*) dari masing masing pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama bagi daerah pulau-Pulau kecil atau Kepulauan. Hal itu dikarenakan pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang menjadi kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di daerah Kepulauan di Kecamatan Kundur kabupaten Karimun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Collaborative Governance* Emerson dan Nabatchi (2015) dengan melihat proses kolaborasinya dengan 3 komponen yaitu: keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama.


II. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2014:5) dalam (Anggini 2019:12) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok. Penelitian kualitatif lebih banyak menyesuaikan dan menghubungkan permasalahan yang ada di lapangan tanpa rekayasa, hal itu dikarenakan penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun teknik analisis data menurut Miles dan Huberman

dalam (Arianti & Satlita, 2018:814) adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kecamatan Kunder sebagai penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kunder dengan *Collaborative Governance* dalam bentuk kebijakan yang tertuang di dalam sebuah Perda tentang pengelolaan sampah. Alasan mendasar dalam pengelolaan sampah sebagai wujud *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder karena penanganan pengelolaan sampah melibatkan organ pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kecamatan Kunder. Tentunya dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih di Kecamatan Kunder itu sendiri. Untuk mencapai tujuan terciptanya lingkungan yang bersih melalui pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder maka di perlukannya *collaborative governance*. Adapun aktor dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder:



Untuk melihat peranan kerjasama di dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder pihak Kecamatan bekerja sesuai dengan Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kunder terjadi antara Kecamatan Kunder dengan pelaku usaha dan masyarakat. Untuk pelaku usaha yang bekerja sama dalam pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kunder ada 200 pelaku usaha. Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan secara bersama-sama guna mencapai hasil yang diinginkan. Dari penjelasan ini, maka penelitian ini akan menguraikan proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun. Hal ini dilihat dengan 3 (tiga) komponen dalam proses kolaborasi menurut Emerson dan Nabatchi (2015) yang meliputi: 1) keterlibatan berprinsip, 2) motivasi bersama, 3) kapasitas untuk melakukan aksi bersama.

1. Keterlibatan berprinsip

Keterlibatan berprinsip diartikan sebagai ketaatan, komunikasi, dan bersifat inklusif. Keterlibatan berprinsip terjadi karena adanya empat proses yaitu pertemuan, definisi, musyawarah, dan penetapan. Keterlibatan berprinsip yang terjadi dalam hal ini mempertemukan *stakeholder* seperti Pemerintah Kecamatan Kunder, pelaku usaha selaku pihak swasta, dan masyarakat. Pada tahap ini pihak-pihak terkait ikut didalam pertemuan-pertemuan atau musyawarah yang kemudian menghasilkan kolaborasi.

Keterlibatan berprinsip merupakan langkah awal untuk membangun sebuah kolaborasi. Keterlibatan berprinsip merupakan pertemuan yang menghasilkan, definisi, musyawarah dan penetapan didalamnya. Dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder dengan memfokuskan pada kolaborasi nya, dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa keterlibatan berprinsip dalam hal pertemuan sudah dilakukan tetapi tidak adanya, definisi atau pemahaman

bersama dalam menyelesaikan persoalan sampah, yang mengakibatkan musyawarah hanya terjadi antar *stakeholder* pemerintah Kecamatan Kudur dan masyarakat, tetapi tidak terjadi musyawarah dengan para Pelaku Usaha, namun terjadi ketetapan didalamnya. Hal ini terjadi akibat kurangnya koordinasi antar aktor *stakeholder*.

Padahal Menurut Innes dan Booher dalam (Aeni & Astuti, 2019:98) bahwa kolaborasi akan berhasil apabila terjadi pertemuan untuk berdialog yang memungkinkan semua pihak memiliki suara, berdiskusi atas kepentingan bersama, memiliki pemikiran yang terbuka, menyadari posisi masing-masing dan memiliki keinginan untuk mencari solusi yang berguna bagi semua pihak. Yang nantinya akan menghasilkan ketetapan untuk melaksanakan kolaborasi. Hal ini menjadi pertimbangan untuk semua peserta memiliki kesempatan yang memadai untuk berbicara, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dengan cermat mempertimbangkan kontribusi dari peserta lain, dan untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat menurut Gastil 2008 dalam (Emerson dan Nabatchi 2015:62). Dengan menunjukkan keterlibatan berprinsip yang kuat maka akan menghasilkan keputusan kolaborasi yang efektif menurut Innes dan Booher et.al dalam (Emerson dan Nabatchi 2015:62).

2. Motivasi bersama

Memotivasi pihak-pihak yang berkolaborasi untuk terus terlibat satu sama lain. Untuk meningkatkan motivasi bersama ini ada tiga (tiga) proses agar motivasi bersama berjalan dengan baik yaitu komitmen, saling percaya, dan saling mengerti. Oleh karena itu, jika motivasi bersama ini antar *stakeholder* Pemerintah Kecamatan Kudur, pelaku usaha, dan masyarakat tidak dilakukan maka proses kolaborasi tidak berjalan dengan baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam melihat motivasi bersama yang didalamnya melihat komitmen, sikap saling percaya dan saling mengerti di antara pemerintah Kecamatan Kudur, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam kolaborasi pengelolaan sampah masih kurang berjalan dengan baik. Menurut (Ansel dan Gash 2012:558) bahwa didalam proses kolaborasi tidak hanya melakukan negosiasi melainkan harus membangun kepercayaan didalamnya. Menurut Margerum dalam Arianti & Satlita, (2018 : 819) mengemukakan bahwa komitmen anggota merupakan faktor paling penting dalam memperlancar *collaborative process*. Komitmen juga berkaitan dengan motivasi bagi para aktor untuk menjalankan *collaborative governance*.

Di dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kudur bukan hanya komitmen yang masih menjadi persoalan melainkan juga sikap saling percaya yang harus di bangun. Menurut Emerson dan Nabatchi (2012:13) bahwa sikap kepercayaan sebagai elemen penting awal dalam siklus motivasi bersama, yang mana kepercayaan menghasilkan pemahaman timbal balik antar aktor. Lebih lanjut Menurut Deseve dalam Andy (2018:13) untuk terciptanya keberhasilan didalam prose *Collaborative Governance* salah satunya ada sikap saling percaya antar partisipan, dimana rasa saling percaya tersebut didasarkan informasi- informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti masih kurangnya sikap komitmen dari masing-masing *stakeholder* dalam menjalankan *Collaborative governance* yang ada di Kecamatan Kudur. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa untuk persoalan sampah yang ada di kecamatan Kudur baik yang berada di darat dan di laut tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan komitmen pemerintah yakni pihak Kecamatan dalam permasalahan sampah yang ada dilaut hanya bisa memberikan layanan berupa sumberdaya manusia nya yaitu petugas kebersihan, tetapi untuk sarana-prasarana yang disediakan oleh pihak Kecamatan tidak tersedia. Padahal komitmen dan sikap saling percaya merupakan kesepakatan untuk melaksanakan proses tercapainya kolaborasi.

3. Kapasitas untuk melakukan aksi bersama

Kapasitas untuk melakukan aksi bersama merupakan hasil dari keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama. Kapasitas untuk melakukan aksi bersama membahas tentang kemampuan yang dimiliki stakeholder dalam penyediaan sumberdaya sarana prasarana sesuai dengan peran dan kapasitas yang telah diberikan. Dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder antara pihak kecamatan, pelaku usaha, dan masyarakat sudah terbagi perannya dan fungsinya masing-masing.

Kapasitas untuk melakukan aksi dalam hal penyediaan sarana-prasarana dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder antara Pemerintah, Pelaku usaha dan masyarakat memiliki peranan dan tugasnya masing-masing. Kapasitas yang dimiliki Pemerintah dalam hal sarana-prasarana yaitu penyediaan truk sampah dan Tempat Pembuangan Sampah yang disediakan dari pihak Kecamatan Kunder. Peran atau tugas yang diberikan kepada pelaku usaha penyediaan wadah sampah, yang digunakan untuk masyarakat sekitar. Dan tugas untuk masyarakat adalah melakukan pengelolaan sampah dengan 3R (Reuse, Reduce, atau Recycle), dan penyediaan wadah sampah di kawasan rumah daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian ada inisiasi dari masyarakat dalam lingkup RT (Rukun Tetangga) untuk membantu pemerintah dalam persoalan sampah di Kecamatan Kunder yakni membuat pos pengawasan pada titik pembuangan sampah sembarangan sekaligus pemasangan sepanduk pemberitahuan yang dilakukan masyarakat yang ada di Kecamatan Kunder.

Menurut Tett et.al dalam (Ansell & Gash, 2008:560) di beberapa titik dalam proses kolaboratif, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman atau kemampuan untuk melakukan aksi bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama. Lebih lanjut menurut Thomson dan Pery dalam Emerson dan Nabatchi (2015:72) bahwa salah satu manfaat kolaborasi yang paling dikenal adalah potensinya untuk berbagi dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa kapasitas untuk melakukan aksi bersama berjalan dengan kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi. Di kecamatan Kunder mengenai kapasitas masyarakat untuk melakukan aksi bersama dalam hal kolaborasi perlu diberikan pemahaman terkait hal itu. Masyarakat harus diberikan informasi walaupun tidak semua masyarakat dapat melaksanakannya dalam penyediaan sarana-prasarana tetapi perlu diberikan sosialisasi tentang kapasitas untuk melakukan aksi bersama.

Dalam melaksanakan *collaborative governance* terdapat beberapa komponen yang harus dilakukan menurut Emerson dan Nabatchi mengenai proses *collaborative governance* yaitu: keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder ada beberapa komponen yang belum berjalan dengan baik. *Collaborative governance* menurut Emerson dan Nabatchi (2015:18) dapat dimaknai bahwa kerjasama melibatkan orang-orang atau badan publik, tingkat pemerintahan, dan / atau ranah publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.

Menurut (Ansell & Gash, 2008:545) bahwa *Collaborative Governance* dapat terjalin ketika badan publik memulai forum untuk melakukan kolaborasi baik memenuhi tujuan mereka sendiri atau untuk memenuhi mandat, termasuk perintah pengadilan, undang-undang, atau aturan yang mengatur lainnya. Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan secara bersama-sama guna mencapai hasil yang diinginkan. Untuk melihat peranan kerjasama itu di dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder pihak Kecamatan bekerja sesuai dengan Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kemudian dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat dalam kolaborasi yang ada di kecamatan Kunder menyebabkan proses kolaborasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini membuat pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kunder belum

terselesaikan dengan baik. Adapun faktor penghambat dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder adalah sebagai berikut: (1) kurangnya kepercayaan karena peranan yang telah dibagikan tidak berjalan dengan baik oleh pemerintah, yang kemudian menjadi kurangnya kepercayaan didalam kolaborasi. (2) kurangnya komitmen para *stakholder* dikarenakan dalam pengelolaan sampah untuk menyelesaikan persoalan sampah secara bersama-sama tidak terjalin dengan baik. (3) kurangnya informasi kepada masyarakat, karena hanya sebagian masyarakat yang mendapat informasi terkait kerjasama dalam pengelolaan sampah, hal ini membuat pemahaman masyarakat tidak merata. Sehingga masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Faktor penghambat yang ditemukan oleh peneliti, berbeda dengan faktor penghambat yang ditemukan oleh Agung Rheza Fauzi dan Amy Yayuk Sri Rahayu dalam penelitiannya tentang "Pencegahan HIV/AIDS melalui *Collaborative Governance* antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat". Adapun faktor penghambatnya yaitu minimnya keterlibatan masyarakat dalam berkolaborasi dan kurangnya anggaran. Kemudian faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian Isnaeni Nurul Khusna yang berjudul "Dinamika *Collaborative Governance* Antar *Stakholder* Dalam Upaya Penanggulangan HIV& AIDS Di Kabupaten Sleman". Penelitian ini memiliki hambatan kurangnya strategi dalam mengatasi persoalan kolaborasi penanggulangan HIV&AIDS. Selain itu faktor penghambat yang ditemukan pada penelitian Devi Arianti dan Lena Satlita yang berjudul " *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul". Yang menjadi hambatannya yaitu: Belum adanya forum komunikasi, adanya ego sektoral oleh masing-masing *stakholder* terkait, dan keterbatasan sumber daya. Dari masing-masing penelitian yang ada memiliki faktor penghambat yang berbeda-beda.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pada proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder belum terjalin dengan maksimal, hal ini dikarenakan dari 3 (tiga) komponen yang ada hanya 1 (satu) yang berjalan dengan baik, yaitu kapasitas untuk melakukan aksi bersama. Sedangkan 2 (dua) komponen belum berjalan dengan baik dalam proses *collaborative governance* yaitu keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama, adapun kesimpulan pada setiap komponen sebagai berikut:

1. Proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder tidak terjadi antara Pemerintah Kecamatan Kunder, pelaku usaha, dan masyarakat.
2. Pada keterlibatan berprinsip yaitu tidak adanya pertemuan, dan musyawarah antar aktor dalam satu forum bersama pada proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder antara pemerintah Kecamatan Kunder, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. Sedangkan pada komponen motivasi bersama tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sikap percaya dan komitmen antar aktor dalam menjalankan peranan pada pengelolaan sampah.
3. Pada kapasitas untuk melakukan aksi bersama aktor *Collaborative Governance* sudah menjalankan peranan yang telah diberikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat, baik Pemerintah Kecamatan Kunder, Pelaku usaha, dan Masyarakat.
4. Didalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam prosesnya, faktor penghambat itu adalah kurangnya kepercayaan, kurangnya komitmen, dan kurangnya informasi yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Kunder.

V. Daftar Pustaka

Buku

Moleong, J. L. (2007). *Moleong, J. L. (2007). Metode Penelitian Kualitatif*. . Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. In B. A. Radin (Ed.), *Collaborative Governance Regimes* (Cetakan pe, pp. 1–264). wahington, DC. <https://doi.org/10.1111/padm.12278>

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11116-011-9347-8>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal

Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan. *Conference on Public Administration and Society, 01*, 92–118.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Arianti, D., & Satlita, L. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul*, 809–827.

Caraka, R. E. (2018). Projected Rate of Waste and Population Growth (Study Case: Tanjung Balai Karimun Riau Islands Province). *ECOTROPIC: Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science), 12*(1), 68. <https://doi.org/10.24843/ejes.2018.v12.i01.p09>

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

Lestari, R. M., & Farahnisa, T. (2020). Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu. *Ijd-Demos, 2*(3), 225–239. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.57>

Puspitawati, D. (2020). Pembangunan Wilayah Kepulauan Berlandaskan Poros Maritim Dalam Perspektif Negara Kepulauan: Tantangan Dan Peluang Perimbangan Keuangan Daerah. *Bina Hukum Lingkungan, 4*(2), 251. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107>

Sufianti, E. (2011). Perencanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi, VIII*(3), 322–329.

Tampubolon, E. R., & Sri Rahayu, A. Y. (2019). Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat). *Jurnal Inspirasi, 10*(1), 1–13. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.57>

Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (pp. 1–41). (2013).

UU RI. (2008). *undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah*.

VI. Ucapan Terimakasih

Terimakasih saya ucapkan kepada pihak Pemerintah Kecamatan Kundur, Pelaku usaha, dan Masyarakat yang telah menerima saya melakukan penelitian dan telah banyak membantu serta memberi dukungan mendapatkan data. Penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Imam Yudhi Prastya, S.IP, MPA. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.